

**TANGGUNG JAWAB DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN DUDA  
TERHADAP HAK ASUH ANAK STUDI KASUS DI DESA  
SUMBERPINANG KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2017/2018**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

Naufal Maulana Akbar  
NIM : 083 141 047

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
DESEMBER 2018**

**TANGGUNG JAWAB DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN DUDA  
TERHADAP HAK ASUH ANAK STUDI KASUS DI DESA  
SUMBERPINANG KECAMATAN PAKUSARI  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2017/2018**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

**Naufal Maulana Akbar**  
NIM : 083 141 047



Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**  
NIP. 19610514 199803 1 001

TANGGUNG JAWAB DALAM PERNIKAHAN JANDA DAN DUDA  
TERHADAP HAK ASUH ANAK STUDI KASUS DI DESA  
SUMBERPINANG KECAMATAN PAKUSARI  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2017/2018

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Desember 2018

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

Opidud Duwal, SH.I., M.H  
NIP. 201708169

Anggota :

1. Dr. ISHAQ M. Ag (
2. Dr. Rafid Abbas, M.A (

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., M.HI  
NIP. 19890216 198903 1 001

## ABSTRAK

Naufal Maulana Akbar, 2018: "Tanggung Jawab Dalam pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018"

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga di dalam pernikahan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak, yang mana kedua pasangan berkeinginan untuk membina rumah tangga yang baru, dan mengutamakan rasa kasih sayang anak-anaknya hasil dari pernikahan sebelumnya, agar tetap terpenuhi juga keinginan anak masih bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu dan ayah yang baru.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana Motivasi yang terjadi dalam pernikahan Janda dan Duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?. 2). Bagaimana Tanggung Jawab Hak Asuh Anak Menurut Perspektif KHI di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?

Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan Motivasi yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018. 2) Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda menurut perspektif KHI di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah teknik observasi, interview dan dokumenter, dari data yang terkumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta selanjutnya data dianalisis dengan teknik *triangulasi* sumber dan *triangulasi* metode.

Hasil penelitian ini yaitu : 1) Motivasi yang terjadi dalam pernikahan Janda dan Duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018. pernikahan yang terjadi di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari merupakan kasih sayang kedua pasangan, untuk membina lagi rumah tangga yang baru bersama-sama dengan adanya pernikahan janda dan duda juga sebagai pandangan utama suami istri mengedepankan masa depan anak-anaknya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kedua pasangan. 2) Tanggung Jawab pernikahan Janda dan Duda Perspektif KHI Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018. Tanggung jawab terhadap hak asuh anak di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari merupakan keinginannya bersama merawat, mendidik anak-anaknya meskipun hasil dari pernikahan sebelumnya, melihat anak yang dibawa oleh pasangan duda masih dibawah umur 12 tahun butuhnya peran seorang ibu untuk mendampingi bersama, setelah adanya pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	18
1. Pengertian tanggungjawab .....	18
2. Pernikahan .....	18
a. Pengertian pernikahan.....	18
b. Hukum pernikahan.....	21
c. Rukun dan syarat pernikahan.....	22
d. Hikmah pernikahan.....	23
3. Janda dan Duda.....	24
a. Pengertian janda dan duda .....	24
b. Wali janda dan duda .....	24

c. Hukum pernikahan janda dan duda .....	26
4. Hak Asuh Anak .....	26
a. Pengertian hak asuhan anak ( <i>Hadanah</i> ).....	26
b. Yang berhak menerima hadanah .....	30
c. Syarat-syarat hadanah.....	32
d. Masalah hadanah .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Sejarah Desa.....	47
B. Analisis Data .....	58
1. Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018.....	59
2. Tanggung Jawab pernikahan janda dan duda menurut perspektif KHI terhadap hak asuh anak di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018 .....	66
C. Pembahasan dan Temuan .....	70
1. Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018.....	70
2. Tanggung Jawab pernikahan janda dan duda menurut perspektif KHI terhadap hak asuh anak di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018 .....	72

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia ini dari jenis laki- laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling berpasang pasangan agar cenderung satu sama lain saling menyayangi dan saling mencintai serta guna saling menyalurkan hasrat yang ada pada dirinya .Namun untuk menjalin kasih sayang antara lain jenis, Allah SWT memberikan jalan atau solusi dengan suatu ikatan yang didalam agama Islam dinamakan pernikahan atau perkawinan.

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga di dalam pernikahan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan pernikahan tersebut.

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.



Tujuan dari pernikahan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa, keluarga dan masyarakat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu pernikahan bukan hanya sebuah ikatan semata namun juga sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah.<sup>1</sup>

Orang yang melakukan perkawinan hendaklah menyiapkan dengan baik dan matang dari mental maupun fisiknya untuk mencapai tujuan pernikahan yang sangat mulia. Tujuan pernikahan tersebut, yaitu menciptakan sebuah keluarga yang damai dan tenteram. Sebagaimana digambarkan oleh firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: 21).<sup>2</sup>

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang di dalamnya tercipta:

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), Pasal 2.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 30:21.

1. Sakinah, artinya tenang;
2. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani;
3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Sesuai dengan perkembangan hidup permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terjadinya pernikahan janda dan duda tanpa sepengetahuan dari kedua belah pihak perempuan dan laki-laki dan sesuai dengan syarat rukun nikah ada lima yaitu: mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan shighah. Dan diatur juga pernikahan janda dan duda telah ditentukan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan dari orang tua yang sehidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Walaupun demikian bukan berarti semua yang telah melakukan ikatan perkawinan akan mencapai tujuan pernikahan tersebut. Terkadang dalam rumahtangga terjadi konflik dan ketidakcocokan di tengah-tengah perjalanan hidupnya yang disebabkan berbagai faktor, baik itu faktor internal atau eksternal yang tidak bisa dicari jalan perdamaiannya sehingga memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing dengan cara bercerai.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak. Secara hukum positif, perceraian tidak boleh dilakukan dengan cara mufakat dari suami dan istri semata, tetapi harus ada alasan yang sah dan dilakukan di pengadilan. Perceraian memiliki dampak terhadap anak, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Karena itu, bila terjadi perceraian harus diatur pula perwalian terhadap anak di bawah umur.<sup>3</sup> Walaupun bercerai itu adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah, seperti dalam Hadist Rasulullah saw :

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْعَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda :Segala sesuatu yang halal sangat dibenci oleh Allah adalah talak. (H. R Abu Daud, Ibnu Majah).<sup>4</sup>

Maksud Hadist di atas yaitu adapun perkara yang halal namun sangat dibenci oleh Allah yaitu Talak. Kalau tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah tidak mungkin terwujudkan, cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah) tidak bisa lagi dikembangkan, maka untuk mengeluarkan pasangan suami istri ini dari penderitaan yang berkepanjangan, hukum Islam memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak.

Pada dasarnya suami istri wajib memelihara perkawinan dan tidak sepatasnya memutuskan tali perkawinan meskipun agama memberi hak untuk mengajukan talak ataupun khuluk. Dalam KHI pada pasal 124

<sup>3</sup>M. Baghir al-habsyi, *fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2002), 241.

<sup>4</sup> Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah, 175.

disebutkan, khuluk harus berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.<sup>5</sup>Khuluk dalam al-Qur'an dihalalkan dan tertera dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229.Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dalam KHI pada pasal 116 khuluk dapat terjadi karena alasan-alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g) Suami melanggar taklik talak, h) Peralihan agama atau murtad.

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah<sup>6</sup> : a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

<sup>5</sup>Komplikasi Hukum Islam Pasal 116, 33-34.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 167.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam keadaan keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, karena keberhasilan proses pendidikan memerlukan dukungan lingkungan yang positif.

Karena itu hak tanggung jawab penting dilakukan, mengingat pembagian tugas nafkah dan pengasuhan memiliki aspek berbeda. Hak tanggung jawab dapat dimohonkan bersama dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 80 ayat

4) yaitu kewajiban suami menafkahi, memberikan tempat kediaman bagi istri,

membiayai perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.<sup>7</sup>

Aturan yang jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI tersebut mengikat bagi orang Islam.<sup>8</sup>

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Motivasi dari kedua pasangan yang ingin berumah tangga kembali bersama-sama dan peneliti juga lebih dalam lagi meneliti Tanggung jawab dalam Pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember karena peneliti disini menemukan beberapa permasalahan mengenai tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda. Yang mana peneliti disini memfokuskan penelitiannya bagaimana tanggung jawab bersama setelah pernikahan janda dan duda, meskipun anak tersebut hasil dari pernikahan sebelumnya.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Dengan adanya

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 24.

<sup>8</sup>Ibid., Pasal 105, 31.

penelitian ini diharapkan nantinya diketahui permasalahannya dan bisa mendapatkan solusi seberapa penting, tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua orang tua sehingga masa depan anak bisa terjamin, dan rasa tanggung jawab yang diberikan kedua orangtua terhadap anak dapat terpenuhi.

Alasan peneliti memilih di Desa Sumberpinang karena di Desa ini ada janda dan duda yang ditinggal oleh pasangannya, janda dan duda tersebut bertemu dan menikah yang menghasilkan suatu rumah tangga yang baru dan harmonis. Tidak hanya itu, janda dan duda memilikitanggung jawab bersama, jadi kewajiban bagi kedua pasangan janda dan duda menjalankan tanggung jawabnyasebagai kedua orang tua yang baru dalam pernikahannya dan anak-anak hasil dari pernikahan sebelumnya dapat merasakan haknya setelah pernikahan, juga kedua pasangan dapat mendidik, merawat, membesarkan anak-anaknya bersama sehingga kewajiban orang tua terhadap anak dapat berjalan dan anak tersebut merasa terpenuhi rasa kasih sayangnya di dalam rumah tangga yang baru.

Keunikan tersendiri dari tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda yang diteliti, yang mana kedua pasangan berkeinginan untuk membina rumah tangga yang baru, dan mengutamakan rasa kasih sayang anak-anaknya hasil dari pernikahan sebelumnya agar tetap terpenuhi juga keinginan anak masih bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu dan ayah yang baru, sehingga kewajiban bagi orang tua kepada anak tersebut yang mendidik, merawatnya menentukan keindahan masa depannya dan kesuksesannya

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti disini terdorong untuk mengangkat judul *”Tanggung Jawab Dalam Pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dimaksudkan yaitu yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi, sehingga diharapkan masalah-masalah tersebut nantinya menjadi terarah dan jelas. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hak Asuh Anak Menurut Perspektif KHI di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan Motivasi yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018.



2. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda menurut perspektif KHI di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penelitian bagi penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realitas. Adapun manfaat ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan tentang hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca lainnya. Sehingga dapat mempertajam pisau analisa dalam menghadapi problematika yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hak asuh anak .
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian tentang hak asuh anak tidak stagnan sebagaimana pada tema yang telah diangkat oleh peneliti saat ini.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah. Disinilah harapan peneliti agar hasil penelitiannya mampu menjadi salah satu jembatan untuk menganalisa tentang tanggung jawab

pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak yang terjadi di masyarakat khususnya dalam keluarga.

- b. Bagi masyarakat di setiap daerah, khususnya wilayah pedesaan diharapkan lebih teliti lagi dalam hal tanggung jawab terhadap hak asuh anak.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dengan apa yang dimaksud oleh penulis, maka penulis akan memberikan penjelasan judul secara singkat sebagai berikut :

### **1. Tanggung Jawab**

Tanggung Jawab adalah kewajiban dimana suami isteri yang menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dan memperhatikan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati dari hasil pernikahan, yaitu anak memperoleh haknya sehingga sempurna lah suatu rumah tangga atau keluarga kecil didalam pernikahan.

### **2. Pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup>

### 3. Janda dan duda

Janda adalah putusnya ikatan perkawinan wanita yang telah cerai atau ditalak oleh suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup.

Duda adalah putusnya ikatan pria yang telah cerai baik cerai mati maupun cerai hidup.<sup>10</sup>

### 4. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akal nya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

“Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup”. Dengan tujuan agar pembaca dapat mudah mengetahui gambaran isi skripsi secara global. Skripsi ini terdiri dari lima bab, secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

<sup>9</sup>Komplikasi Hukum Islam Pasal 2, 2.

<sup>10</sup> Ibid., pasal 8

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2009), 35.

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, dan persembahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti. Kajian teori disini memaparkan tentang teoritis yang terkait dengan hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda. Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh.


Bab 3 Penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di dalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab 4 Penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab 5 terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang hasil analisis data penelitian yang diteliti, serta

saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari objek penelitian. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, pernyataan keaslian penulisan, dan lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang saya lakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya..Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisionalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi oleh Diana Yulita Sari.Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006”, yang ditulis oleh Diana Yulita Sari.Dalam skripsi tersebut peneliti menerangkan tentang penetapan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.Dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan metode kualitatif.Dengan kesimpulan bahwa hak asuh diberikan kepada ayah karena sang ibu merupakan selebriti yang sangat sibuk pekerjaannya, sehingga tidak dapat mengasuh anak dengan baik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mahkamah Agung* ( Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

2. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian, “Kajian Putusan MA RI No. 210.K/AG/1996”, ditulis oleh Tri Rahayu Puspitowati. Dalam kajiannya tersebut peneliti menjelaskan tentang keberhakan ayah untuk mendapat hak asuh, dipandang dari segi keagamaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan analisis bahan hukumnya menggunakan metode deduktif. Dalam kajiannya tersebut peneliti menjelaskan tentang keberhakan ayah 11 Tri Rahayu Puswitosari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006” (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010) .15 untuk mendapat hak asuh, dipandang dari segi keagamaan. Dengan titik tekan bahwa aqidah sebagai penentu atas keberlakuan hak hadhanah.<sup>13</sup>
3. Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak, “Studi Perbandingan antara Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif”, ditulis oleh M. Khoirul Muanam. Skripsi tersebut berfokus pada perbedaan dan persamaan antara konsep dalam fiqh Islam dan hukum positif. Dengan metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan dianalisa dengan cara deduktif komparatif. Dari perbandingan itu, terdapat beberapa

---

<sup>13</sup>Tri Rahayu Puspitosari, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian Mahkamah Agung* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2010)

persamaan dan perbedaan antara perspektif fikih Islam dan hukum positif.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Diana Yulita Sari	Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	bahwa hak asuh diberikan kepada ayah karena sang ibu merupakan selebriti yang sangat sibuk pekerjaannya, sehingga tidak dapat mengasuh anak dengan baik.	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Sama-sama meneliti tentang hak asuh anak	Dalam penelitian Diana Yulita Sari menjelaskan hak asuh anak akibat perceraian.
2	Tri Rahayu Puspitowati	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian.	untuk mendapat hakasuh, dipandang dari segi keagamaan. Dengan titik tekan bahwa aqidah sebagai penentu atas keberlakuan hak hadhanah.	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Sama-sama meneliti tentang hak asuh anak	dalam penelitian ini menjelaskan hak asuh anak dibawah umur akibat orang tua pindah agama.
3	M. Khoirul Muanam	Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak, “Studi Perbandingan antara Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif.	berfokus pada perbedaan dan persamaan antara konsep dalam fiqh Islam dan hukum positif.	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Sama-sama meneliti tentang hak asuh anak.	Dalam penelitian M. Khaorul Muanam menjelaskan hak asuh anak antara perspektif fiqh Islam dan hukum positif.

<sup>14</sup>M.Khoirul Muanam, *Akibat Perceraian Hak Asuh Anak* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2009)



## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kewajiban dimana suami isteri yang menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dan memperhatikan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk mewujudkan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya dan pendidikan agamanya. juga ketentraman dan keharmonisan dari hasil pernikahan, sehingga anak memperoleh haknya dari pernikahan jadi sempurna lah suatu rumah tangga atau keluarga kecil didalam pernikahan.<sup>15</sup>

### 2. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Nikah ( kawin) menurut arti asal adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal nya sebuah hubungan suami dan isteri. Sedangkan menurut Iman Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Pernikahan menurut az-zawaj diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Sebagaimana dalam firman Allah :

وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya : “Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”. (QS. Ad-

Dukhan (44):54.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Komplikasi Hukum Islam pasal 77

<sup>16</sup>Al-Qur'an, 44:54.

Sedangkan pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Sedangkan pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 di atur dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pernikahan adalah ikatan lahir-batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum perdata tidak mengenal definisi dari pernikahan. Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu pernikahan yang sah, hanyalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan dikesampingkan.<sup>19</sup>

Sedangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan,

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)* (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2009), 35.

<sup>18</sup> Asas Dasar Undang-undang Tahun 1974 (pasal 1)

<sup>19</sup> Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 23.

selain itu yang pula merupakan tujuan dari pernikahan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>20</sup>

Islam agama yang mengakui adanya hukum alam (sunannagtuAllah) dalam hal pernikahan dan menjelaskan banyaknya hikmah pernikahan itu. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menikah baik melalui Al-Qur'an maupun Hadits. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكَ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilamana kamu menikahinya maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An Nisa : 4 : 3).<sup>21</sup>

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنَّ مَكَائِرَ بِكُمْ الْأُمَّمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ .

Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Nikahlah termasuk sunnah-sunnahku. Barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barang siapa telah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya”.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Ibid, 7.

<sup>21</sup>Al-Qur'an, 4:3.

<sup>22</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), 592.

Jadi dapat disimpulkan pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan.

## **b. Hukum Pernikahan**

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah ada lima, yaitu:

### 1) Sunnah

Mereka sepakat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah. Mereka beralasan dengan sabda Rasulullah yang artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, menikahlah karena menikah itu lebih memelihara pandangan mata dan lebih mengendalikan seksual. Siapa yang belum memiliki kemampuan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penjagaan baginya” (Muttafaq Alaih).

### 2) Mubah

Menikah hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Ini beralasan kepada umumnya ayat dan Hadist yang menganjurkan menikah.

## 3) Wajib

Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniannya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta untuk menghidupi keluarganya dan bila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan mesum atau zina.

## 4) Makruh

Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak untuk menikah kedewasaan rohaniannya sudah matang tetapi ia tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup beserta istrinya dan anaknya ia makruh untuk menikah dan dianjurkan untuk mengendalikan nafsunya melalui puasa.

## 5) Haram

Pernikahan menjadi haram hukumnya bagi seseorang yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti, mempermainkan dan memeras hartanya.<sup>23</sup>

### c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya rukun. Adapun rukun pernikahan yaitu :

- 1) Calon suami,
- 2) Calon isteri,

<sup>23</sup>Abdul Aziz, *Fikih Munakahat*, 43-47.

- 3) Wali nikah,
- 4) Dua orang saksi dan,
- 5) Ijab dan Kabul.

syarat nikah yaitu sebagai berikut :

- a. Calon suami telah baligh dan berakal,
- b. Calon isteri yang halal dinikahi,
- c. Lafal ijab dan Kabul harus bersifat selamanya,
- d. Dua orang saksi,
- e. Adanya wali.<sup>24</sup>

#### **d. Hikmah Pernikahan**

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 60.

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh dan teguh.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia.
- d. Melawan hawa nafsu.<sup>25</sup>

### 3. Janda dan Duda

#### a. Pengertian Janda dan Duda

Janda adalah wanita yang telah dicerai atau ditalak oleh suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup. Namun dalam Islam pengertian janda sedikit berbeda. Janda dalam Islam berarti perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya atau sudah tidak perawan lagi, baik keperawanannya tersebut hilang karena pernikahan secara resmi, nikah siri maupun karena zina. Adapun sebab-sebab seorang wanita yang menjadi janda yang langsung ditalak atau dicerai suaminya bisa bermacam-macam. sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.<sup>26</sup>

#### b. Wali Janda dan Duda

Setelah bercerai seorang janda berhak menikah kembali dan pernikahan tersebut tidak boleh dihalangi sekalipun oleh walinya atau ayahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ عَظِيمٌ لِّمَا كُنْتُمْ مِنَ اللَّهِ يُؤْمِنُ بِهِ الْيَوْمَ ۗ أَلَا خَرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>25</sup>Ibid, 39.

<sup>26</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam Pasal 116* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

*Artinya: “ apabilsa kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada oang-orang yang beriman di antara kamu dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci.Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan firman tersebut dapat disimpulkan jika seorang janda atau duda ingin menikah kembali maka walinya tidak boleh menghalangi tanpa alasan yang jelas. Terdapat beberapa pendapat dari ulama yang menyatakan perlu tidaknya seorang wali menikahkan seorang janda atau duda . Pendapat tersebut antara lain:

- a. Imam Maliki berdasarkan pendapat Imam Maliki seorang janda atau duda yang akan menikah harus ada persetujuan walinya dan dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- b. Imam Hanafi, menurut pendapat Imam Hanafi pernikahan seorang janda atau duda tanpa wali hukumnya sah-sah saja. Namun,sang wali boleh melarang pernikahan tersebut apabila tidak sesuai dengan syariat agama.
- c. Imam Syafi’i, berdasarkan pendapat Imam Syafi’i kehadiran wali dalam nikah adalah suatu keharusan. Karena wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada wali nikah pernikahan tersebut tidaklah sah.

---

<sup>27</sup>Al-Qur’an, 2:232.



- d. Imam Hambali hamper sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, Imam Hambali menyebutkan pernikahan seorang janda atau duda haruslah persetujuan dan kehadiran walinya.

### c. Hukum Pernikahan Janda dan Duda

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan seorang janda atau duda terutama berdasarkan fiqih pernikahan. Berikut ini hukum pernikahan janda dan duda yaitu :

- 1) Apabila janda dan duda masih belum mencapai usia baligh dewasa maka wali janda dan duda tersebut tidak boleh menikahkannya.
- 2) Apabila sang janda atau duda tersebut telah mencapai usia baligh atau dewasa maka ia boleh dinikahkan kembali oleh walinya namun harus persetujuan janda dan duda tersebut.
- 3) Pernikahan tersebut terlarang jika janda dan duda tersebut adalah muhrim.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa wali nikah janda atau duda haruslah ada dalam pernikahan meskipun ia tidak berhak memaksa atau menghalangi pernikahan tersebut. Apabila wali nikah dari sang janda atau duda tidak setuju dan tidak memiliki alasan yang jelas maka wali nikahnya dapat digantikan oleh seorang wali hakim.

#### 4. Hak Asuh Anak

##### a. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak Asuh Anak adalah Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami istri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut. Sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya. Karena itu hak tanggung jawab penting dilakukan, mengingat pembagian tugas nafkah dan pengasuhan memiliki aspek berbeda. Hak tanggung jawab dapat dimohonkan bersama dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 80 ayat 4) yaitu kewajiban suami menafkahi, memberikan tempat kediaman bagi istri, membiayai perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anaknya.<sup>28</sup>

. *Tanggung Jawab* menurut Mahmud Yanus dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia”, yang berarti mengasuh anak, memeluk

---

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 24.

anak. Selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.<sup>29</sup>

Secara etimologis *tanggung jawab* adalah kewajiban yang berarti erat atau dekat sebab *hadanah* pada hakikatnya yaitu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat.<sup>30</sup> Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>31</sup>

Menurut Al Hamdani, definisi *Tanggung Jawab* adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar anak bias berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.<sup>32</sup>

Para ahli fiqh mendefinisikan *Tanggung Jawab* ialah: melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

<sup>29</sup>Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir* (Surabaya :Pustaka Progressif, 1997), 295.

<sup>30</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 224.

<sup>32</sup>Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.

mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>33</sup>

Dari pengertian-pengertian *tanggung jawab* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu mencakup aspek-aspek:

- a) Pendidikan;
- b) Pencukupannya kebutuhan
- c) Usia (yaitu bahwa hadanahitu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan tanggung jawab adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri.<sup>34</sup> dalam firman Allah pada surah al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : PT. Alma'arif), 160

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 328.

<sup>35</sup>Al-Qur'an, 2:233.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *tanggung jawab* adalah pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyis, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

#### **b. Yang berhak melakukan tanggung jawab**

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.<sup>36</sup>

Dalam tanggung jawab ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama' yaitu bila bertemu kerabat dari pihak

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 162.

ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Maka urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian.
- 2) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
- 3) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- 4) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara perempuan ibu.
- 6) Saudara-saudara perempuan ayah.<sup>37</sup>

Dalam Komplikasi Hukum Islam dijesalkan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a):<sup>38</sup>

“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan tanggung jawab dari ibunya kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 332.

<sup>38</sup>Komplikasi Hukum Islam, 45.

6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dan apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti di atas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah(kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang di anggap lebih menguntungkan bagi kepentingan anak.<sup>39</sup>

Anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah mumayyiz dengan catatan :

- 1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh.
- 2) Si anak tidak dalam keadaan idiot.
- 3) Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
- 4) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- 5) Hak anak dalam menerima susuan.
- 6) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- 7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>40</sup>

### c. Syarat –syarat Tanggung jawab

Menurut Sayyid Sabiq, seseorang yang tanggung jawab menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan . Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan melakukan *tanggung jawabnya* , syarat-syarat yaitu :

<sup>39</sup>M Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 238.

<sup>40</sup>Abdul Razak Husain, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 22.

- 1) Berakal sehat,
- 2) Dewasa,
- 3) Mampu mendidik,
- 4) Amanah dan berbudi,
- 5) Islam,
- 6) Ibunya belum kawin lagi,
- 7) Merdeka.<sup>41</sup>

Berbeda dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, menurut Abd Rahman Ghazaly dalam memberikan syarat-syarat tanggung jawab, yaitu:

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik.
- 2) Hendaklah seorang yang mukallaf.
- 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan tanggung jawabnya
- 4) Hendaklah dapat menjamineliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
- 5) Hendaklah hadinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak.
- 6) Tanggung jawab merupakan kewajiban orang yang tidak membenci si anak.<sup>42</sup>

Berbeda dengan pendapat Amir Syarifuddin, beliau memberikan syarat-syarat seorang yang bertanggung jawab sebagai berikut :

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 166.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet 3*, 182.



- 1) Sudah dewasa,
- 2) Berpikir sehat,
- 3) Beragama islam
- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik.<sup>43</sup>

#### **d. Masa tanggung jawab**

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud *tanggung jawab* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Dari pengertian hadanah tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batasan umur hadanah adalah bermula ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seseorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus dirinya baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga.<sup>44</sup>

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329.

<sup>44</sup>Fuaduddin TM, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta Selatan : Lembaga Kajian Jender, Cet 1, 1999), 38.

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 187. s

Para ahli fiqh berselisish pendapat tentang batas umur anak kecil laki-laki tidak memerlukan hadanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lagi menetapkan usia birahi(pubertast) 9 tahun, dan yang lainnya adalah 11 tahun. Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatan yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan perempuan kecil sampai 9 tahun.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>46</sup>

Pendekatan penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui permasalahan yang kompleks dari objek yang diteliti, mengetahui yang terjadi secara mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan dan sajikan dalam bentuk deskripsi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*field reseach*) yang melakukan pengamatan langsung berdasarkan realita yang ada dilapangan. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dan suatu keadaan alamiah.<sup>47</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research. Sesuai dengan penelitian deskriptif maka langkah awal penelitian ini adalah mendeskripsikan obyektif tentang Tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak studi kasus di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

---

<sup>46</sup>Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

<sup>47</sup>Basrori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 28.

Penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala pada masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif biasanya harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.<sup>48</sup> Data yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan fenomena yang dapat diamati yang kemudian disajikan secara tepat dan benar, dan peneliti ini memfokuskan pada data-data mengenai Tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak studi kasus di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi, karena berawal dari sebuah observasi peneliti dalam memandang beberapa keunikan lokasi penelitian dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak agar pasangan yang telah bercerai lebih peduli kepada anak-anaknya sehingga kewajiban orang tua kepada anak dapat terpenuhi bersama dengan adanya pernikahan yang baru.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam menentukan informan peneliti menggunakan *key informan* dengan teknik *Purposive*, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu.<sup>49</sup> Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita

<sup>48</sup> Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 104.

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 216.

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan di pilih.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan yang meliputi:

- a. Kepala KUA : Subhan, S. Ag., M. Sy
- b. Administrasi KUA : Supandi
- c. Penyuluh KUA : Cecep Hendrik A.
- d. Pasangan janda dan duda: Hidayati dan sauqi

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.<sup>50</sup> Adapun

---

<sup>50</sup>Ibid., 308.

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

### 1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Apabila kita mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk yaitu :<sup>51</sup>

- a. *Participant Observer*, yaitu pengamat (*observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.
- b. *Non-participati Non Observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamatinya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menjadi pengamat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diamati (*participant on observer*) dengan sifat aktif, yaitu peneliti menanyakan langsung kepada pasangan janda dan duda di desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a. Bagaimana Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?

---

<sup>51</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, 384

- b. Bagaimana Tanggung Jawab Hak Asuh Anak Menurut Perspektif KHI di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Interview juga digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang hak tanggung jawab, janda dan duda, anak, pendidikan, sikap terhadap sesuatu.<sup>52</sup>

Teknik wawancara terdiri dari tiga jenis, yaitu wawancara Terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur.<sup>53</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara dilakukan kepada kepala KUA, Administrasi KUA, Penyuluh KUA, Janda dan Duda dengan tujuan untuk mendapatkan data

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 198.

<sup>53</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian*, 319.

sesuai dengan sudut pandang informan masing-masing mengenai Tanggung Jawab dalam Pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Adapun data yang diperoleh dengan metode *interview* antara lain:

- a. Data mengenai Motivasi yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda untuk menikah lagi di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
  - b. Data mengenai tanggung jawab hak asuh anak dalam pernikahan janda dan duda menurut perspektif KHIdi Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
3. Teknik Dokumenter

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.<sup>54</sup> Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>55</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>56</sup>

Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang:

- a. Sejarah berdirinya KUA di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

<sup>54</sup>Soetandyo W Tholehah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 119.

<sup>55</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, 82.

<sup>56</sup>Ibid., 240.



- b. Struktur pengurus KUA di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
- c. Jumlah Pernikahan Janda dan Duda di KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
- d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
- e. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, Sugiono mengemukakan pendapat Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi melalui proses tiga analisis yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verificition).<sup>57</sup> Berikut penjelasannya :

##### **1. Reduksi Data**

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*. 401.

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

## 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **F. Keabsahan Data**

Penelitian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Pengujian keabsahan data, peneliti ini menggunakan

triangulasi. “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.”<sup>58</sup>

Teknik triangulasi digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan penelitian kualitatif. Teknik ini lebih mengutamakan triangulasi metode dan sumber data yaitu:<sup>59</sup>

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode digunakan untuk mengecek efektivitas metode yang digunakan dalam penelitian. Selain menggunakan wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data dimaksudkan peneliti melakukan pencarian data yang sama pada sumber data yang berbeda. Misalnya, selain menanyakan Janda dan Duda, peneliti juga dapat mengkonfirmasi masalah yang sama pada Kepala KUA, Administrasi KUA, Penghulu KUA

## **G. Tahapan Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

---

<sup>58</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, 384.

<sup>59</sup>Mustiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 16.

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan menyajikan tiga tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis data.

#### 1. Tahap pra penelitian lapangan.

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan. Dalam tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah :

##### a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

##### b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti adalah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

##### c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan

kepada Kepala KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.<sup>60</sup>

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah Kepala KUA, Administrasi KUA, Penghulu KUA, Pasangan Janda dan Duda.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan.

2. Tahap kegiatan lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, namun di samping itu peneliti sudah mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental.

---

<sup>60</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

### 3. Tahap analisi data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Sejarah Desa

##### 1. Asal Usul Desa<sup>61</sup>

Sejarah Desa berdasarkan sebagian bukti-bukti/peninggalan yang terdapat dilingkungan serta menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Sumberpinang dan masyarakat, juga Perangkat Desa atau Kepala Dusun yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut :

Sejarah Desa Sumberpinang tidak jauh berbeda dengan sejarah desa-desa yang lain, Desa Sumberpinang berdiri tahun 1933 yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama “*Bapak Kasan*”, beliau adalah pemimpin pertama di Desa Sumberpinang, awal mula desa ini diberinama Desa Sumberpinang adalah pada suatu hari ada seseorang mencari kayu atau babat alas, orang tersebut sangat haus sekali maka orang tersebut mencari sumber mata air didalam alas tersebut, orang tersebut terus menerus mencari mata air didalam alas tersebut hingga kelelahan dan orang tersebut beristirahat di bawah pohon pinang, dan pada saat orang tersebut beristirahat di bawah pohon pinang, orang tersebut mendengar sesuatu seperti suara air mengalir, sungguh suatu keajaiban, ternyata dari bawah pohon pinang tempat orang beristirahat tersebut ada mata air yang sangat bening sekali, akhirnya orang tersebut meminum air

---

<sup>61</sup> Sumber Data, *Pakusari*, 16 Juli 2018

tersebut untuk menghilangkan haus dahaganya dan orang tersebut memberi nama alas babatannya tersebut dengan nama *Sumberpinang* yang artinya sumber mata air yang mengalir dibawah pohon pinang, dari cerita singkat di atas cikal bakal terbentuknya sebuah desa yang diberi nama “*Desa Sumberpinang*”

**Tabel 4.1.1**  
**Nama-nama Kepala Desa SumberPinang**

No	Nama	Masa / Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	P. KASAN	1924 - 1933	Kepala Desa Pertama
2	P. MUNIJAN	1934 - 1940	Kepala Desa Ke Dua
3	P. LINTEK	1941 - 1948	Kepala Desa Ke Tiga
4	NICA	1949 - 1950	Kepala Desa Ke Empat
5	P. SUPIANI	1951 - 1966	Kepala Desa Ke Lima
6	DJUMAWI P. JOERIYA	1967 - 1986	Kepala Desa Ke Enam
7	EDI SUNYOTO	1987 - 1994	Kepala Desa Ke Tujuh
8	MAHFUD	1995 - 1996	Kepala Desa Ke Delapan
9	ABDUL HALIM	1997 - 2006	Kepala Desa Ke Sembilan
10	MULYONO	2007 - 2012	Kepala Desa Ke Sepuluh
11	MISYONO	2013 - Sekarang	Kepala Desa Ke Sebelas

## 2. Kondisi Umum Desa

Secara umum letak geografis Desa Sumberpinang terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan merupakan lembah yang subur, secara umum batas-batas administrasi Desa Sumberpinang meliputi :<sup>62</sup>

Utara : Desa Bedadung

Timur : Desa Subo

Selatan : Desa Kertosari

Barat : Kelurahan Antirogo

<sup>62</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 16 Juli 2018



Desa Sumberpinang memiliki luas wilayah 523. 942 Ha, dari segi topografi, Desa Sumberpinang berada pada bagian timur wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur dan sangat baik untuk pengembangan tanaman pangan. Dari luas wilayah tersebut di atas terbagi menjadi beberapa kawasan:

**Tabel 4.1.2**

**Luas Wilayah Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember**

No	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1	Luas Wilayah	523,942
2	Luas Lahan Pertanian	302,813
3	Luas Lahan Perkebunan	10
4	Luas Ladang/Tegalan	133,160
5	Luas Pemukiman	71,280
6	Luas Jalan	16,497
7	Luas Makam	15
8	Dan Lain-lain	167
<b>Jumlah</b>		<b>523,942</b>

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1	Tanah Kas Desa	12,810
	a. Tanah Begkok	6,910
	b. Tanah Titi Soro	5,900
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	-
2	Lapangan Olah Raga	1,150
3	Perkantoran Pemerintah	500
4	Ruang Publik/Taman Kota	-
5	Tempat Pemakaman Desa/Umum	15
6	Tempat Pembuangan Sampah	-
7	Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	750
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas Pasar	-
10	Terminal	-
11	Tanah Untuk Jalan	16,497
12	Daerah Tangkapan Air	0
13	Usaha Perikanan	0
14	Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	500
<b>Jumlah Total</b>		<b>32,222</b>

Tabel 4.1.3

## Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2017

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	RTM
		L	P	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1	Krajan	905	922	1,827	606	248
2	Jatian	835	875	1,710	617	273
3	Jeding	942	1,098	2,040	718	284
4	Bunder	1,049	1,288	2,337	821	294
<b>Jumlah</b>		<b>3,731</b>	<b>4,183</b>	<b>7,914</b>	<b>2,762</b>	<b>1,099</b>

Tabel 4.1.4

## Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Petani/Penggarap	1,358
2	Buruh Tani	2,485
3	Peternak	25
4	Pedagang/Bakulan	1,279
5	Tukang	450
6	Kuli Bangunan	687
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25
8	TNI/Polri	4
9	Karyawan Swasta/Wirawasta	539
10	Lain-lain	293

Tabel 4.1.5

## Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Tahun .....	Tahun 2017	Tahun 2018	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Belum Sekolah		2,118	1,876	Orang
2	Taman Kanak-Kanak		1,749	1,942	Orang
3	Tamat SD		2,909	2,855	Orang
4	Tamat SLTP		510	768	Orang
5	Tamat SLTA		149	349	Orang
6	Tamat Akademi/PT		26	124	Orang

### 3. Sejarah singkat KUA Kecamatan Pakusari\*\*

Keberadaan KUA Kecamatan Pakusari yang beralamatkan di jalan Sarangan No. 28 Rt. 08/03 Dusun Jeding Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Luas tanah yang dimiliki 900 m<sup>2</sup> dengan status tanah HGU tanah RVO desa Sumberpinang dengan luas bangunan 90 m<sup>2</sup>.

KUA Kecamatan Pakusari merupakan salah satu dari 31 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. KUA Pakusari merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Wirolegi yang pada tahun 1986 dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu KUA Kecamatan Sumpalsari dan KUA Kecamatan Pakusari.<sup>63</sup>

### 4. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kementerian Agama di wilayah tingkat Kecamatan, berdasarkan kebijakan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah :

1. Sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
2. Sebagai pelaksana pembinaan kerukunan keagamaan di tingkat kecamatan
3. Sebagai pelaksana Undang-undang wakaf

---

<sup>63</sup> Data Sumber Pinang, *Pakusari*, 16 Juli 2018

4. Sebagai pelaksana pembinaan haji tingkat Kecamatan
5. Sebagai pelaksana Undang-undang Zakat di tingkat Kecamatan
6. Sebagai pelaksana penyuluhan agama Islam di tingkat Kecamatan

## 5. Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi :

1. Perumusan visi dan misi KUA Kecamatan Pakusari dan melaksanakan kebijakan administrasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
2. Melaksanakan tugas pokok dari KUA Kecamatan Pakusari
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang ada di wilayah Kecamatan Pakusari
4. Melayani masyarakat Kecamatan Pakusari sesuai dengan tugas pokoknya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Data Sumber Pinang, *Pakusari*, 16 Juli 2018

## 6. Struktur Organisasi KUA

### PERSONALIA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

Kepala KUA	: Subhan, S. Ag, M. Sy.
Staf	: Supandi
Honorer	: Muh. Limdatul Farich, S. H. I
Penyuluh	: Cecep Hendrik A., S. Ag <sup>65</sup>

## 7. Identitas KUA

1. Nama KUA : KUA Kecamatan Pakusari
2. Nomor Statistik KUA :
3. Alamat Lengkap KUA :
  - a. Jalan/Desa/Kelurahan : Jalan Sarangan No. 28 Desa Sumberpinang
  - b. Kecamatan : Pakusari
  - c. Kabupaten : Jember
  - d. Nomor Telepon : (0331) 4436004
4. Tahun berdiri : 1986<sup>66</sup>

## 8. Identitas Kepala KUA<sup>67</sup>

- a. Nama Kepala KUA : Subhan, S. Ag, M. Sy.
- b. NIP : 197802232000031002
- c. Pangkat/Gol : Pembina /IVa
- d. TMT :18-Juni-2017

<sup>65</sup> Data Sumber Pinang, *Pakusari*, 16 Juli 2018

<sup>66</sup> Data Sumber Pinang, *Pakusari*, 16 Juli 2018

<sup>67</sup> Data Sumber Pinang, *Pakusari*, 16 Juli 2018

- e. Pendidikan : S2
- f. Alamat : Jl. Mawar No. 24 Kec. Balung
- g. Telepon : 081 559 725 352

### 9. Jumlah Pegawai

- a. PNS : 3 orang
- b. Non PNS : 3 orang<sup>68</sup>

**Tabel 4.2.1**

#### Nama Pegawai di KUA Pakusari

No	Nama/NIP	Jabatan	Tempat Tugas
1	Subhan, S. Ag., M. Sy NIP. 197802232000031002	Kepala	Pakusari
2	Supandi NIP. 196601012014111002	Administrasi	Pakusari
3	Cecep Hendrik A. NIP. 197601192007011017	Penyuluh	Pakusari
4	Muh. Limdatul Farich	Honoror	Pakusari
5	Muhammad Agus Irawan	Honoror	Pakusari
6	Durahim	Honoror	Pakusari

### 10. Jumlah Nikah/Rujuk<sup>69</sup>

**Tabel 4.2.2**

#### Jumlah Nikah/Rujuk

Bulan	Jumlah Nikah/Rujuk		
	Nikah	Rujuk	Jumlah
Januari	51	-	51
Februari	24	-	24
Maret	37	-	37
April	22	-	22
Mei	49	-	49
Juni	9	-	9

<sup>68</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 16 Juli 2018

<sup>69</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 16 Juli 2018

Juli	36	-	36
Agustus	20	-	20
September	55	-	55
Oktober	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>306</b>	<b>-</b>	<b>306</b>

### 11. Data Sarana Dan Prasarana<sup>70</sup>

Luas Tanah : 900 M<sup>2</sup>

Luas Bangunan : 90 M<sup>2</sup>

### 12. Sarana Pendukung<sup>71</sup>

Tabel 4.2.3

#### Sarana Pendukung

No	Jenis Ruang	Kondisi (Unit)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Kepala	✓		
2	Ruang Staf	✓		
3	Ruang Pelayanan	✓		
4	Ruang Balai Nikah	✓		
5	Ruang Tamu	✓		
6	Ruang Kamar Kecil	✓		

### 13. Gambaran Umum Pernikahan Janda dan Duda

Pernikahan janda dan duda di Desa SumberpinangPakusariJember adalah untuk menjalin suatu rumah tangga yang baru dan menyalurkan

<sup>70</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 16 Juli 2018

<sup>71</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 16 Juli 2018

hasrat yang ada pada dirinya agar pernikahan tersebut sah menurut Agama dan Negara.

Adanya Pernikahan janda dan duda yang terjadi di Desa Dumber Pinang Pakusari Jember adalah pernikahan dari pasangan janda dan duda. Adanya pernikahan tersebut merupakan keinginannya bersama-sama agar pernikahan halal dalam berhubungan seksual, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah dari masyarakat bahwasannya hubungan pernikahan tersebut telah sah dilakukan.

Latar belakang adanya pernikahan janda duda adalah keinginan kedua pasangan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan hidupnya semenjak ditinggalkan oleh masing-masing mantan pasangannya. Tujuan pernikahan ini untuk dapat menjalin rumah tangga yang baru. Pernikahan janda dan duda di KUA Pakusari merupakan keinginan hak tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga yang baru semenjak kedua pasangan bercerai dan mencoba menyatukan dalam suatu rumah tangga yang baru bersama-sama mengasuh anak agar anak tetap memiliki rasa senang dapat diasuh meskipun anak tersebut telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Dengan adanya pernikahan ini juga kedua pasangan tersebut juga mengurangi beban hak asuh karena adanya pernikahan ini untuk saling mengasuh anak bersama serta mengurangi beban hidupnya dalam segi kebutuhan keluarganya. Pernikahan tersebut juga sebagai kehidupan barunya dari



masing-masing yang menikah untuk membina rumah tangga yang baru dan mengutamakan masa depan anak.<sup>72</sup>

#### 14. Data Pernikahan Janda dan Duda KUA Pakusari Kabupaten Jember<sup>73</sup>

**Tabel 4.2.4**  
**Data Pernikahan Janda dan Duda Tahun 2017**

Bulan	Jumlah Nikah	
	Nikah	Jumlah
Januari	6	6
Februari	5	5
Maret	3	3
April	1	1
Mei	1	1
Juni	1	1
Juli	2	2
Agustus	2	2
September	4	4
Oktober	2	2
November	4	4
Desember	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

**Tabel 4.2.5**  
**Data Pernikahan Janda dan Duda Tahun 2018**

Bulan	Jumlah Nikah	
	Nikah	Jumlah
Januari	9	9
Februari	5	5
Maret	2	2
April	5	5
Mei	4	4
Juni	-	-
Juli	3	3
Agustus	4	4
September	2	2

<sup>72</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 16 Juli 2018

<sup>73</sup> Data Sumber Pinang, Pakusari, 24 September 2018

Oktober	2	2
November	-	-
Desember	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

## B. Analisis Data

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara tajam dan kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Secara beruntutan akan disajikan data-data yang mengacu kepada fokus penelitian. Data yang digali adalah data tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018.

Setiap manusia laki-laki dan wanita ingin berpasangan pasangan, hal tersebut pastinya melalui proses pernikahan, agar ikatan mereka sah menurut agama dan Negara untuk terhindar dari masalah-masalah yang muncul bersifat internal (dalam) maupun bersifat eksternal ( luar ) dalam kehidupan rumah tangga janda dan duda agar rumah tangga janda dan duda rukun dan harmonis menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Pernikahan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dapat di jelaskan berdasarkan hasil wawancara dibawah ini : Menurut Kepala KUA Pakusari Kabupaten Jember, bahwa beliau memahami

tentang hak tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Subhan, S. Ag., M. Sy bahwa :

“ saya mengetahui hak tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda di dalam pernikahan seorang suami dan istri mempunyai hak tanggung jawab atau memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang syakinah,mawaddah,warahmah, yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.<sup>74</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa hak tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda merupakan kewajiban membangun rumah tangga yang harmonis oleh kedua pasangan suami istri.

Untuk itu hak tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban, sesuai fokus penelitian di awal,maka data-data yang telah diperoleh akan disajikan sebagai berikut :

### **1. Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018**

Motivasi tersendiri dari kedua pasangan tersebut ingin membina rumah tangga yang baru dan Tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anaknya merupakan kewajiban kedua pasangan,untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Pakusari

Bapak Subhan, , S. Ag., M. Sy adalah :

“ Dengan adanya Pernikahan janda dan duda ini menjalin rumah tangga yang baru,dapat mewujudkan kasih sayang terhadap anak,sehingga

---

<sup>74</sup> Subhan, *Wawancara Pakusari*, 23 November 2018

anak memperoleh haknya dari kedua orang tuanya yang baru, dan masa depan anak terpenuhi lebih baik lagi. Hak kewajiban bagi kedua pasangan suami istri menurut Kepala KUA menyatakan:

“Kedudukan Suami Isteri, adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai Pasal 79-80 Kompilasi hukum Islam, kewajiban suami menanggung nafkah dan juga keperluan hidup isteri, keperluan anaknya sehingga rumah tangga yang baru tetap tentram, dan harmonis”.<sup>75</sup>

Berdasarkan Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban pasangan janda dan duda memiliki rasa tanggung jawab besar setelah adanya pernikahan, membina rumah tangga yang baru, dan mengutamakan kasih sayang terhadap anak-anaknya sehingga anak merasakan dirinya penuh kasih sayang kepada orang tuanya, walaupun hasil dari pernikahan kembali janda dan duda.

Melanjuti tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda, terhadap hak asuh anak Bapak Supandi menyatakan bahwa: “beberapa kali kepala KUA menjelaskan pentingnyatanggung jawab bersama dari pasangan janda dan duda, sehingga anak mendapatkan haknya dan berkurangnya beban anak setelah membina rumah tangga yang baru”.<sup>76</sup>

Informasi tersebut menunjukkan bahwa kepala KUA berusaha memberikan penjelasan dengan adanya ikatan tersebut, dikemukakan oleh

---

<sup>75</sup> Subhan, *Wawancara Pakusari*, 23 November 2018

<sup>76</sup> Supandi, *Wawancara Pakusari*, 26 November 2018

Bapak Supandi yang menyatakan bahwa: “Kewajiban kepada suami istri harus benar-benar dijalankan melihat keinginan terjadinya pernikahan ini merupakan kesadaran dari orang tua untuk masa depan anak hasil dari pernikahan sebelumnya, dan hasil anak setelah adanya pernikahan ini”.<sup>77</sup>

Berdasarkan informan di atas menunjukkan bahwa hak anak harus diutamakan sebaik mungkin, sehingga anak tidak mempunyai beban kehilangan mantan orang tuanya seorang ibu atau ayahnya, dan menjalani rumah tangga yang baru juga membenahi kekurangan yang ada sebelum adanya ikatan pernikahan jandadan duda.

Sebelum melaksanakan pernikahan ini pasangan janda dan duda sebaiknya harus mengetahui syarat dan rukun adanya pernikahan ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika seorang janda atau duda tidak memiliki syarat dan rukun untuk menikah, maka pernikahan itu bisa batal. Karena di dalam Agama Islam sudah dijelaskan bahwa syarat dan rukun adalah bagian dari pernikahan.

Dalam hal ini yang mana seorang janda dan duda ingin menikah kembali, maka hak dan kewajiban seorang suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh kedua pasangan janda dan duda maka hak tanggung jawabpun adalah kewajiban bagi pasangan tersebut.

---

<sup>77</sup> Supandi, *Wawancara Pakusari*, 27 November 2018

Wawancara juga ditanyakan langsung oleh peneliti kepada pasangan janda dan duda yang menikah hidayati dan ahmad sauqi menurut alasannya :

“Pernikahannya ini adalah hasil dari pernikahan proses cerai mati janda dan cerai mati duda. Kedua pasangan sama-sama berkeinginan membina rumah tangga yang baru mencari seorang imam bagi pasangan janda didalam rumah tangga yang baru setelah ditinggalkan mantan suaminya agar dapat menafkahi anak-anaknya bersama sehingga pasangan janda tidak memiliki beban berkelanjutan, dan memulai kehidupan yang baru dari awal sama halnya dari keterangan pasangan duda , pernikahan ini merupakan keinginannya juga mencari seorang pengganti istrinya sebagai mengisi kekurangan rumahtangganya saat ini melihat anak-anak dari pernikahan sebelumnya masih butuh kasih sayang seorang ibu, untuk merawat anaknya yang masih berumur dibawah 12 tahun didalam ikatan rumah tangga yang baru meskipun anak-anak hasil dari pernikahan sebelumnya”<sup>78</sup>.

Dari hasil wawancara yang telah dianalisa peneliti kepada kedua pasangan janda dan duda bahwa: Pentingnya ikatan pernikahan kepada kedua pasangan untuk membina rumah tangga yang baru , mewujudkan keharmonisan keluarga untuk membentuk rumah tangga syakinah, mawaddah, warahmah dan kewajiban kedua pasangan janda dan duda untuk merawat, mendidik, dan membimbing, sehingga adanya pernikahan ini hak yang diperoleh anak sepenuhnya terpenuhi didalam rumah tangga yang baru.

<sup>78</sup> Pasangan Janda dan Duda, *Wawancara SumberPinang Pakusari*, 24 November 2018

Dengan begitu, sehubungan dengan motivasi yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda, peneliti juga mewawancarai pasangan janda dan duda dari pasangan Sugito dan Molik, menyatakan bahwa :<sup>79</sup>

“Menurutnya Sebelum Pernikahan yang dijalannya pasangan duda Sugito adalah hasil dari cerai mati oleh isterinya dan masih belum dikarunia seorang anak dari pernikahan sebelumnya, maka dari itu pasangan duda termotivasi berkeinginan untuk memiliki anak dari pernikahan ini bersama pasangan janda yang bernama Molik.

“Dari penjelasan pasangan janda yang bernama Molik merupakan hasil dari cerai talak oleh suaminya yang ,mana mantan suaminya disini selingkuh dari semenjak ditinggal kerja diluar kota, juga merasakan bebannya kebutuhannya sangat kurang untuk membiayai kehidupan keluarganya,dan juga belum dikarunia anak dari hasil pernikahan sebelumnya saat itu pasangan janda termotivasi menikah kembali agar dapat membina rumah tangga yang baru dan berkeinginan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan kedua kalinya bersama pasangan duda yang bernama sugito”.

Jadi dapat disimpulkan kedua pasangan menikah untuk mendapatkan rumah tangga yang baru dan memiliki seorang anak,mengurangi beban kebutuhan hidupnya dari hasil pernikahannya, berkeinginan mempunyai anak,membina rumah tangganya yang baru sehingga harapan kedua pasangan untuk memiliki anak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara juga di tanyakan kepada pasangan janda dan duda yang bernama Toha dan Suryati, yang menyatakan bahwa :<sup>80</sup>

“Pernikahannya kembali yang dijalani pasangan duda yang bernama Bapak Toha yaitu: karena pasangan duda ditinggal mati oleh isterinya dan keinginnannya untuk menikah lagi ,membina rumah tangga yang baru di Desa Sumber Dandang Kecamatan Pakusari. Sehingga dapat mengurangi kekurangan dalam rumah

<sup>79</sup> Pasangan Janda dan Duda, *Wawancara Sumber Dandang* , 25 November 2018

<sup>80</sup> Pasangan Janda dan Duda, *Wawancara Sumber Dandang* , 26 November 2018

tangganya yang sebelumnya pernah dijalannya. Dengan adanya pernikahan ini harapan dari pasangan Duda dapat memiliki pengganti mantan istrinya dan ingin betul-betul menafkahi keluarganya”.

”Di jelaskan juga dari pasangan janda yang bernama Suryati yaitu: permasalahannya sebelumnya sama dengan pasangan duda sama-sama ditinggal mati, dan keinginan pasangan janda setelah adanya pernikahan ini juga untuk membina rumah tangga yang baru dan dapat berkumpul sama seperti sebelumnya dan memiliki anak juga, memulai kehidupannya dari awal sehingga kebahagiaan setelah pernikahan masih tetap berlanjut”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan menikah kembali untuk membina rumah tangga yang baru serta saling menafkahi sesama suami isteri dan juga dapat mengurangi beban sebelumnya dan memiliki anak . Kebutuhan ekonomi terpenuhi sebagai kewajiban bersama di dalam rumah tangga yang baru sehingga terciptanya keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan janda dan duda yang bernama Suyitno dengan Nuryama, peneliti juga menanyakan hal yang sama mengenai motivasinya untuk menikah kembali, mengatakan bahwa :

“Sebelum pernikahannya ini menurut pasangan duda yang bernama Suyitno Ludi Haryanto, masalah yang ada yaitu ,pasangan duda ditinggalkan istrinya mati dan meninggalkan satu anak laki-laki yang sudah berumur 15 tahun pasangan duda berkeinginan untuk menikah kembali membangun rumah tangga yang baru untuk tinggal bersamanya, merawat anaknya dan pembagian harta untuk anak dan istri barunya setelah menikah kembali sehingga beban keluarga berkurang dengan adanya pernikahan ini”.

“Di jelaskan juga oleh pasangan Janda yang bernama Nuryama masalah yang terjadi dirumah tangga sebelumnya yaitu sebagai janda cerai, karena suaminya selingkuh bersama orang lain juga tidak pernah menafkahnya , maka pasangan janda berkeinginan untuk menikah kembali dan memulai rumah tangga yang baru dan mengurangi beban hidup sebelumnya”.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Pasangan Janda dan Duda, *WawancaraKertosari*, 27 November 2018



Dapat disimpulkan dengan adanya pernikahan ini, kedua pasangan termotivasi untuk membangun rumah tangga yang baru. Agar dapat merawat anaknya yang dibawak oleh pasangan duda, mengurangi beban hidupnya. Memenuhi kebutuhan bersama-sama juga memperbaiki perekonomiannya sehingga kewajiban kedua pasangan terwujud sesuai harapannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan janda dan duda yang bernama M. Wasil dengan Siti Nurhalima, peneliti juga menanyakan hal yang sama mengenai motivasi untuk menikah kembali, mengatakan bahwa :

“Sebelum menikah kembali pasangan duda cerai yang bernama M. Wasil masalah yang terjadi di rumah tangga yang sebelumnya yaitu mantan istrinya meninggalkannya dan tiga orang anak, untuk memenuhi kebutuhannya istrinya kerja jadi TKW di Malaysia. Setelah bertahun-tahun di Malaysia pasangan duda mendengar kabar dari temannya di Malaysia bahwa istrinya menikah lagi dengan majikannya, sehingga pasangan duda M. Wasil berkeinginan untuk menikah kembali”.

“Dijelaskan juga oleh janda cerai mati yang bernama Siti Nurhalima, sebelum menikah kembali masalah yang terjadi di rumah tangga sebelumnya yaitu pasangan janda ditinggal mati oleh suaminya, dan suaminya meninggalkan dua orang anak yang masih kecil. Pasangan janda merawat sendiri anak-anaknya setelah itu ibu Nurhalima berkeinginan untuk menikah kembali bersama pasangan duda yang bernama M. Wasil agar dapat berkeluarga kembali dan mendidik semua anaknya bersama-sama”.<sup>82</sup>

Dapat disimpulkan hasil pernikahan janda dan duda ini kedua pasangan termotivasi untuk membangun rumah tangga yang baru setelah adanya pernikahan ini. Kedua pasangan ini mencoba merawat hasil anaknya agar dapat merawat, mendidik bersama anak dari hasil pernikahan

---

<sup>82</sup> Pasangan Janda dan Duda, *Wawancara Sumber Pinang*, 28 November 2018

sebelumnya sehingga masa depan anak-anaknya bisa tercapai dan terpenuhi.

## **2. Tanggung Jawab pernikahan janda dan duda menurut perspektif KHI terhadap hak asuh anak di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018**

Tanggung Jawab dalam pernikahan dari pasangan janda duda di Desa Sumber pinang Pakusari adalah bentuk harapan dari kedua pasangan,dimana kedua pasangan sama-sama memiliki keinginan menjalankan hak wajibnya terhadap semua anak-anaknya seperti dijelaskan oleh pasangan janda dan dudayang bernama Hidayati dan Ahmad Sauqi yaitu:

“Dengan adanya Tanggung Jawab dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari merupakan suatu kewajiban kedua pasangan untuk memenuhi dan menjalankannya suatu harapannya untuk anak,sebagai keutamaan menjalankan haknya.Kewajiban kedua pasangan Suami Isteri sama didalam ikatan rumah tangga yang baru untuk merawat anak, meskipun anak-anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan sebelumnya, untuk dapat menyayanginya layaknya pernikahan sebelumnya yang telah dijalani kedua pasangan bersama mantan Suami dan mantan Isterinya. Kedua pasangan yang menikah ini mempunyai keinginan yang sama untuk berumah tangga yang baru,membina rumah tangga syakinah,mawaddah,warahmah.Keinginan kedua pasangan tersebut juga ingin merawat anak-anaknya hasil dari pernikahan sebelumnya,yang mana hasil anak dari pasangan duda masih dibawah umur 12 tahun perlunya kasih sayang yang lebih semenjak ditinggalkan ibu kandungnya”.<sup>83</sup>

Sesuai dengan pasal 105 Komplikas Hukum Islam Tanggung jawab terhadap hak asuh anak lebih kepada seorang ibu maka dari itu

<sup>83</sup> Pasangan Janda dan Duda, *Wawancara SumberPinang Pakusari*, 24 November 2018

pasangan Duda menikah kembali dengan pasangan janda untuk merawat anak-anaknya yang masih dibawah umur 12 tahun didalam rumah tangga yang baru.<sup>84</sup>

Sedangkan anak hasil dari Pasangan janda telah sama-sama dewasa yang mana pasangan janda ingin merawat, membimbing anak hasil dari pernikahan sebelumnya bersama pasangan duda, agar berkurangnya beban tanggung jawab bersama terhadap anak. Menafkahi bersama didalam rumah tangga yang baru dan kewajiban kepala keluarga yaitu pasangan duda yang berperan lebih untuk membiayai semua hasil anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya.

Melanjutkan kembali penelitian dari hak tanggung jawab pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Pakusari, dikemukakan oleh Bapak Cecep Hendrik A. sebagai Penghulu KUA adalah:

“Proses Pernikahan janda dan dua di desa Sumber Pinang Pakusari merupakan keinginan kedua pasangan dalam membina rumah tangga yang baru, semenjak adanya perceraian kedua pasangan dari pernikahan sebelumnya dan semakin banyaknya beban kewajiban kedua pasangan, maka dari itu pasangan janda dan duda tersebut menikah kembali dan mendaftarkan dirinya di KUA Pakusari. Setelah dilaksanakannya pernikahan harapan kedua pasangan sama-sama ingin terwujud sehingga rasa beban selama ditinggalkan mantan Suami Isterinya dapat berkurang dan rumah tangga yang baru ditempuh tetap harmonis sampai hak tanggung jawab kedua pasangan terpenuhi dan masa depan anak bisa terwujud”.<sup>85</sup>

Dapat disimpulkan hasil analisa yang diteliti adalah: Tanggung Jawab kedua pasangan terhadap anak adalah bentuk rasa kasih sayang

<sup>84</sup> Komplikasi Hukum Islam, *Undang-undang No.1 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Pasal 105

<sup>85</sup> Cecep, *Wawancara Pakusari*, 27 November 2018

kepada masing-masing anak hasil dari pernikahan untuk membahagiakannya setelah adanya pernikahan ini, sehingga tidak adanya beban dari kedua pasangan dan anak untuk tetap bisa bersama-sama didalam satu rumah tangga yang baru, karena keharmonisan rumah tangga ada pada kedua orang tua yang mendidik dan menjalankan hak tanggung jawabnya untuk keluarganya.

Tanggung jawab didalam keluarga sangat diharapkan bersama kedua pasangan yang akan menikah kembali, sehingga kewajiban memperbaiki rumah tangganya tetap harmonis.

Hasil penelitian juga dijelaskan oleh kedua pasangan janda dan duda yang bernama Sugito dan Molik di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Jember adalah:

“ Pernikahan pasangan janda dan duda Merupakan keinginan bersama keduanya untuk berumah tangga kembali dengan adanya pernikahan ini, menjalin rumah tangga yang baru bersama-sama. Tanggung jawab dalam pernikahannya untuk membina rumah tangga yang baru dari awal dan mengharapkan keluarga barunya lebih harmonis lagi, dan memiliki anak sebagai masa depannya bersamasehingga kehidupan rumah tangganya sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan KHI pasal 2-3 yang menjelaskan pernikahannya untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya sebagai ibadah, juga mewujudkan kehidupan rumah tangganya lebih baik lagi.<sup>86</sup>

Pernikahan sangatlah penting bagi kedua pasangan untuk mencegah adanya permasalahan didalam kehidupan keduanya, Penelitian juga dilaksanakan oleh peneliti dan dijelaskan langsung oleh kedua

<sup>86</sup> Komplikasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tentang dasar-dasar perkawinan, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2015 ), pasal 2

pasangan yang bernama Toha dan Suriyati di Desa Sumber Dandang Kecamatan Pakusari Menurutnya:

“ Pernikahan ini yang telah dijalani bersama kedua Pasangan untuk sama-sama mencari pasangan suami dan istri memiliki rumah tangga baru,sesuai dengan pasal 80 ayat 1-3 KHI dalam pernikahannya,Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya mengenai hal urusan penting dalam keluarganya.Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu dalam hidupnya sesuai kemampuan Suami, Suami juga memberikan pendidikan agama kepada istri sebagai pengetahuan,agar dapat berguna dan bermanfaat bagi agama,nusa dan bangsa.<sup>87</sup>

Pernikahan juga dijalani kedua pasangan Janda dan Duda yang bernama Suyitno Ludi Haryanto dan Nuryama di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Menurut kedua pasangan yaitu:

“Dengan adanya pernikahan ini kedua pasangan berkeinginan untuk berkeluarga kembali Sebelum pernikahan berlangsung, kedua pasangan membuat perjanjian setelah pernikahannya berjalan enam bulan pasangan duda mengharapakan kepada pasangan janda.Untuk mempunyai anak hasil dari pernikahan kedua kalinya dan pasangan janda setuju, Perjanjian tertulis disahkan pegawai peccatat nikah mengenai kedudukan hartanya kepada anak dan istrinya Sesuai dengan pasal 47 ayat 1-3 KHI Perjanjian perkawinan menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau syarikat.<sup>88</sup>

Pernikahan juga dijalani oleh kedua pasangan yang bernama M.Wasil dan SitiNurhalimah di Desa Krajan Pakusari Kecamatan Pakusari Menurut penjelasan kedua pasangan yaitu:

<sup>87</sup> Komplikasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Kewajiban Suami, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2015 ) pasal 80

<sup>88</sup> Komplikasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tentang Perjanjian , ( Bandung: Nuansa Aulia, 2015 ) pasal 47

“Pernikahannya yang dijalani sekarang merupakan keinginan bersama kedua pasangan untuk bersama-sama mendapatkan kewajiban terhadap hasil anak-anak dari pernikahan sebelumnya sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1-4 KHI Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, juga wajib saling mencintai hormat-menghormati dan memikul kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya juga pendidikan agamanya.<sup>89</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data yang telah di sajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan teori penelitian ini. Pembahasan penelitian di sesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun perincian pembahasan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018**

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa motivasi yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018 yaitu ingin membina rumah tangga yang baru, dapat mewujudkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang baru dan terhindar dari fitnah. Dan dengan adanya pernikahan ini hubungan seksual antara pria dan wanita akan menjadi halal.

<sup>89</sup> Komplikasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2015) pasal 77

Dan motivasi Tanggung Jawab anak dari masing-masing kedua orang tua pasangan janda dan duda asli, dari pernikahan janda dan duda tersebut agar bisa meringankan beban kehidupan yang sebelumnya dijalani untuk merawat anak-anaknya dari hasil pernikahan sebelumnya.

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya Fikih Munakahat bahwa:

Nikah (kawin) menurut arti asal adalah hubungan seksual. Tetapi menurut arti hukum islam adalah akad yang menjadikan halalnya sebuah hubungan suami istri. Pernikahan disini adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pri dan wanita.<sup>90</sup>

Dan dengan adanya pernikahan janda dan duda di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari ini beban janda dan duda disini akan berkurang karena pasangan janda dan duda memiliki hak kewajiban untuk mengasuh anak bersama sehingga anak tersebut tidak akan merasakan kehilangan kasih sayang dari orang tua sebelumnya.

Setelah pasangan janda dan duda menikah maka hak dan kewajiban suami istri disini akan seimbang. Dimana suami istri disini memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya, baik mengenai pertumbuhan, jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Sayyid Sabiq mengungkapkan dalam bukunya, bahwa hak asuh anak (hadanah ) adalah melalukan pemeliharaan anak –anak yang masih

---

<sup>90</sup> Abdul Aziz, *Fikih Munakahat*, 35

kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, melindungi dari segala hal yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian tentang motivasi yang terjadi dalam pernikahan janda dan duda dapat diketahui kedua pasangan janda dan duda ingin membina rumah tangga yang baru dan tanggung jawab dalam pernikahan janda dan duda dalam hak asuh anak bersama menguatkan teori yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq mengungkapkan dalam bukunya, bahwa hak asuh anak (hadanah ) adalah melalukan pemeliharaan anak –anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, melindungi dari segala hal yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>91</sup>

## **2. Tanggung Jawab Pernikahan Janda dan Duda Dalam Perspektif**

### **KHI Terhadap Hak Asuh Anak di Desa SumberPinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018**

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang tanggung jawab pernikahan janda dan duda perspektif KHI yaitu merupakan bentuk harapan dari kedua pasangan, dimana kedua pasangan janda dan duda ini

---

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 160



sama-sama memiliki keinginan menjalankan hak wajibnya terhadap semua anak-anaknya, dari hasil pernikahan sebelumnya.

Tanggung jawab pernikahan janda dan duda dalam hak asuh anak merupakan suatu kewajiban yang dimana kedua pasangan harus memenuhi dan menjalankan suatu harapan untuk anaknya, sebagai keutamaan menjalankan haknya. Kewajiban kedua pasangan suami istri sama di dalam ikatan rumah tangga yang baru untuk merawat anak, meskipun anak-anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan sebelumnya, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Dan kedua pasangan janda dan duda saling memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain.

Sesuai dengan pasal 77 ayat 1-3 yang berbunyi :


- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Komplikasi Hukum Islam, pasal 77, 23

Kedua pasangan yang menikah ini mempunyai keinginan yang sama untuk berumah tangga yaitu ingin merawat anak-anaknya hasil dari pernikahan sebelumnya, yang mana hasil dari pasangan duda tersebut masih dibawah umur 12 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Sesuai dengan pasal 105 ayat 1 (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Komplikasi Hukum Islam pasal 105. 31

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan serta disajikan oleh peneliti pada bab sebelumnya maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018

Motivasi itu berawal dari keinginan kedua pasangan untuk membesarkan anak-anaknya dari hasil pernikahan sebelumnya, diharapkan menjadi anak yang sholeh dan sholehah berguna untuk umat, bangsa dan negara. Pernikahan yang terjadi di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari merupakan kasih sayang kedua pasangan, untuk membina lagi rumah tangga yang baru bersama-sama dengan adanya pernikahan janda dan duda juga sebagai pandangan utama suami istri mengedepankan masa depan anak-anaknya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kedua pasangan.

2. Tanggung Jawab Pernikahan Janda dan Duda Perspektif KHI Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018

Tanggung jawab terhadap hak asuh anak di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari merupakan keinginannya bersama merawat, mendidik

anak-anaknya meskipun hasil dari pernikahan sebelumnya, melihat anak yang dibawa oleh pasangan duda masih dibawah umur 12 tahun butuh nya peran seorang ibu untuk mendampingi nya bersama, setelah adanya pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak. Dengan adanya pernikahan tersebut dari semua kedua pasangan janda dan duda yang telah saya teliti ada beberapa pasangan yang menikah hanya sebagai kepentingan pribadi kedua pasangan untuk memiliki anak lagi, berbeda dari pasangan Hidayati dan Sauqi yang lebih mengutamakan kewajibannya untuk merawat anak hasil dari pernikahan sebelumnya.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan data di atas, Tanggung Jawab dalam pernikahan janda dan duda terhadap hak asuh anak maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi janda dan duda
  - a. Hendaknya lebih menambah kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang baru.
  - b. Lebih meningkatkan lagi kasih sayang, terhadap anak bersama-sama.
  - c. Hendaknya lebih memikirkan hak tanggung jawab bersama dalam pernikahan janda dan duda sebagai bentuk harapan kedua orang tuanya
2. Bagi masyarakat:

Hendaknya memanfaatkan sebaik-baiknya, karena pernikahan janda dan duda merupakan kasih sayang yang tulus terhadap anaknya, sehingga

dapat membawa rumah tangga baru yang dibangunnya menjadi,rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyi M. Baghir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan.
- Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an Mushaf Al-Azhar*. 2010. Bandung : Jabal Raudhatul Jannah.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asas Dasar Undang-undang Tahun 1974 (pasal 1).
- Azzam Aziz Muhammad Abdul. 2009. *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak )Cet.1*. Jakarta: Amzah.
- Creswell W .John. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*.
- Diana Yulita Sari. 2010. *Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mahkamah Agung*. Skripsi:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hakim Rahmat. 2000.*Hukum Perkawinan Islam* . Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamdani. 2006. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Pustaka Amani.
- Harahap M. Yahya. 2006.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husain Razak Abdul.1992. *Hak Anak Dalam Islam* .Jakarta: Fikahati Aneska.
- M.Khoirul Muanam,. 2009.*Akibat Perceraian Hak Asuh Anak* .Skripsi:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Moleong J Lexi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustiqon. 2012.*Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*. Jakarta:Prestasi Pustakarya.
- Rumidi Sukandar.2004.*Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta:Gadja Mada Univesity Press.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung : PT. Alma'arif.

- Soebakti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa.
- Sugiono. 2016.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Suwandi dan Basrori. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*,. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tholehah W Soetandyo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress.
- Tim Penyusun. 2017.*Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia,. 2015.*Komplikasi Hukum Islam* .Bandung:Nuansa Aulia.
- TM Fuaduddin . 1999. *Pengasuh Anak Dalam KeluargaIslam Cet.1*. Jakarta Selatan : Lembaga Kajian Jender.
- Tri Rahayu Puspitosar. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian Mahkamah Agung* .Skripsi:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Warson Ahmad. 1997.*Kamus Arab-Indonesia Al Munawir* .Surabaya :Pustaka Progressif.

IAIN JEMBER

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tanggung Jawab Dalam Pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018	A. Pernikahan	1. Pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Pernikahan</li> <li>b. Hukum pernikahan</li> <li>c. Rukun dan syarat pernikahan</li> <li>d. Hikmah pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala KUA</li> <li>b. Administrasi KUA</li> <li>c. Penghulu KUA</li> <li>d. Pasangan Janda dan Duda</li> </ul> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian <i>kualitatif deskriptif</i></li> <li>2. Metode pengumpulan data:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. observasi</li> <li>b. interview</li> <li>c. dokumentasi</li> </ul> </li> <li>3. teknik analisis data: analisa data deskriptif</li> <li>4. keabsahan data: triangulasi data sumber triangulasi metode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Motivasi yang terjadi dalam Pernikahan Janda dan Duda di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?</li> <li>2. .Bagaimana Tanggung Jawab Hak Asuh Anak Menurut Perspektif KHI di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2017/2018?</li> </ul>
	B. Hak Asuh Anak	1. Hak Asuh anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian hak asuh anak</li> <li>b. Yang berhak melakukan hadanah</li> <li>c. Syarat-syarat hadanah</li> <li>d. Masa hadanah</li> </ul>			



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Maulana Akbar

NIM : 083 141 047

Jurusan/Program Studi : Hukum Islam ( Al-Akhwalasyakisyah )

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 20 Juni 1995

Alamat : Dusun Jatian RT.02 RW.01 Desa Sumberpinang Kecamatan  
Pakusari Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Dalam Pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Jember Tahun 2017/2018" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.










Jember, 30 Desember 2018

Yang menyatakan,



Naufal Maulana Akbar  
NIM. 083 141 047

**JURNAL PENELITIAN**

No.	Tanggal	Agenda Penelitian	Informan	Paraf
1	25, Juni 2018 Jam 09.15 WIB	Melakukan observasi Pra Penelitian wawancara, menyerahkan surat izin penelitian dan Dokumentasi Bapak Supandi	Kepala KUA	
2.	23 November 2018 Jam 08.00 WIB	Melakukan wawancara dengan dengan Bapak Subhan selaku Kepala KUA	Kepala KUA	
3.	23 November 2018 Jam 09.00 WIB	Melakukan Wawancara dengan Pasangan janda dan duda yaitu Hidayati dan Sauqi Desa Sumber Pinang	Pasangan Janda dan Duda	
4.	25 November 2018 Jam 10.00 WIB	Melakukan Wawancara dengan Pasangan janda dan duda yaitu Sugito dan Molik Desa Sumber Dandang	Pasangan Janda dan Duda	
5.	26 November 2018 Jam 09.30	Melakukan wawancara dengan Bapak Supandi selaku Administrasi KUA	Administrasi KUA	
6.	26 November 2018 Jam 13.30 WIB	Melakukan Wawancara dengan Pasangan janda dan duda yaitu Toha dan Suryati Desa Sumber Dandang	Pasangan Janda dan Duda	
7.	27 Novenmber 2018 Jam 08.00 WIB	Melakukan wawancara dengan Bapak Cecep Selaku Penghulu KUA	Penghulu KUA	
8.	28 November 2018 Jam 11.00 WIB	Melakukan Wawancara dengan Pasangan Janda dan Duda yaitu Suyitno dan Nuryama Desa Kertosari	Pasangan Janda dan Duda	
9.	20 Desember 2018 Jam 14.00 WIB	Melakukan Wawancara dengan Pasangan Janda dan Duda yaitu M.Wasil dan Siti Nurhalima Desa SumberPinang	Pasangan Janda dan Duda	

Jember, 30 Desember 2018

Kepala KUA Pakusari Jember



Subhan, S.Ag, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**“KANTOR URUSAN AGAMA” KUA**  
**Jl.Sarangan No. 28 Rt.08/03 DusunJeding**  
**DesaSumberPinangKecamatanPakusari**  
**KabupatenJemberKp. 68181**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 247/SK/KUA/011/30/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Subhan, S. Ag. M.Sy  
Jabatan : Kepala KUA Desa SumberPinang Pakusari  
Unit kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Dengan ini merekomendasikan kepada :

Nama : Naufal Maulana Akbar  
NIM : 083141047  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syariah Hukum Islam

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul ”Tanggung Jawab Dalam Pernikahan Janda dan Duda Terhadap Hak Asuh Anak di Desa Sumber pinang Kecamatan Pakusari Jember Tahun 2017/2018” mulai tanggal 02 Mei sampai dengan 30 Desember 2018. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Jember, 30 Desember 2018  
Kepala KUA



Subhan, S. Ag. M. Sy.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari



Wawancara dengan Staf Administrasi KUA Desa Sumberpinang

Kecamatan Pakusari



Pada hari ini **29** tanggal **18** bulan **DESEMBER** tahun **2017** Masehi  
 bertepatan dengan tanggal **29** bulan **RABI'UL AWAL** tahun **1439** Hijriyah  
 dilangsungkan akad nikah antara :

**I. SUAMI**

- Nama lengkap **AHMAD SAUQI**
- Tempat dan tanggal lahir **JEMBER, 14 DESEMBER 1983 (34 Th.)**
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3509242412830002**
- Kewarganegaraan **INDONESIA**
- Agama **ISLAM**
- Pekerjaan **KARYAWAN HONORER BUNDER DESA SUMBER PINANG KEC. PAKUSARI JEMBER**
- Alamat tempat tinggal **BUNDER DESA SUMBER PINANG KEC. PAKUSARI JEMBER**
- Status sebelum menikah **DUDA MATI** (jejaka / duda / beristri)
- Orang tua / Ayah kandung **H. ABD. JALAL HALIM (ALM)**
- Orang tua / Ibu kandung **HJ. JUHAIRIYA**
- Status perkawinan **DUDA MATI** (perjaka / duda / beristri \*)

Jika duda  
 a). Bekas istri ke 1  
 1). Nama **FAROH SAFROTIN NUFUS**  
 2). Tempat tinggal **SUMBER PINANG PAKUSARI**  
 3). Bukti perceraian  
 a. Putusan Pengadilan Agama Nomor **474/071/24/2003/XI/2017** Tanggal **30 NOVEMBER 2017**  
 b. Surat keterangan kematian Nomor **474/071/24/2003/XI/2017** Tanggal **30 NOVEMBER 2017**

Kabupaten / Kota **DESA SUMBER PINANG**

**II. ISTRI**

- Nama lengkap **HIDAYATI**
- Tempat dan tanggal lahir **JOMBANG, 09 JANUARI 1979 (38 Th.)**
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3509214901790006**
- Kewarganegaraan **INDONESIA**
- Agama **ISLAM**
- Pekerjaan **SWASTA**
- Alamat tempat tinggal **JL. PRAMBANAN JATIAN DESA SUMBER PINANG PAKUSARI JEMBER**
- Status sebelum menikah **JANDA MATI** (perawan / janda)
- Orang tua / Ayah kandung **NURHADI**
- Orang tua / Ibu kandung **JOMBANG, 04 NOVEMBER 1954**
- Status sebelum menikah **SUMINI (ALMH)**

Jika janda  
 1). Nama bekas suami **YUSRO DIHARJO**  
 2). Tempat tinggal bekas suami **SUMBER PINANG PAKUSARI**

Akta Nikah pasangan Hidayati dan Ahmad Sauqi

Pada hari ini AHAD tanggal 10 bulan SEPTEMBER tahun 2017 Masehi  
 bertepatan dengan tanggal 18 bulan DZULHIJAH tahun 1438 Hijriyah  
 dilangsungkan akad nikah antara :

**I. SUAMI**

1. Nama lengkap M. WASIL  
 2. Tempat dan tanggal lahir JEMBER, 04 AGUSTUS 1985 (32 Th.)  
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509240408850002  
 4. Kewarganegaraan INDONESIA  
 5. Agama ISLAM  
 6. Pekerjaan PETANI  
 7. Alamat tempat tinggal KRAJAN DESA PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
 (jejaka / duda / beristri)

8. Status sebelum nikah DUDA CERAI

9. Orang tua / Ayah kandung  
 a. Nama lengkap BUADIN  
 b. Tempat dan tanggal lahir JEMBER, 01 JULI 1958  
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) INDONESIA  
 d. Kewarganegaraan ISLAM  
 e. Agama PETANI  
 f. Pekerjaan KRAJAN DESA PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
 g. Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung  
 a. Nama lengkap AMA  
 b. Tempat dan tanggal lahir JEMBER, 02 AGUSTUS 1960  
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) INDONESIA  
 d. Kewarganegaraan ISLAM  
 e. Agama MRT  
 f. Pekerjaan KRAJAN DESA PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
 g. Alamat tempat tinggal

11. Status perkawinan DUDA CERAI (perjaka / duda / beristri \*)  
 Jika duda  
 a. Bekas istri ke 1  
 1). Nama  
 2). Tempat tinggal  
 3). Bukti perceraian  
 a. Putusan Pengadilan Agama  
 Nomor  
 Tanggal  
 b. Surat keterangan kematian  
 Nomor  
 Tanggal

Kabupaten / Kota PA JEMBER  
5721/AC/2014/PA.JR.  
30 DESEMBER 1899  
Kelurahan

**II. ISTRI**

1. Nama lengkap SITI NUR HALIMAH  
 2. Tempat dan tanggal lahir JEMBER, 09 DESEMBER 1991 (25 Th.)  
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509244502890004  
 4. Kewarganegaraan INDONESIA  
 5. Agama ISLAM  
 6. Pekerjaan MRT  
 7. Alamat tempat tinggal ROWO DESA PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
 (perawan / janda)

8. Status sebelum nikah JANDA CERAI

9. Orang tua / Ayah kandung  
 a. Nama lengkap JEHRI  
 b. Tempat dan tanggal lahir JEMBER, 01 JULI 1960  
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) INDONESIA  
 d. Kewarganegaraan ISLAM  
 e. Agama PETANI  
 f. Pekerjaan ROWO DESA PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
 g. Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung  
 a. Nama lengkap MARYATUN  
 b. Tempat dan tanggal lahir JEMBER, 02 AGUSTUS 1964  
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) INDONESIA  
 d. Kewarganegaraan ISLAM  
 e. Agama MRT  
 f. Pekerjaan ROWO DESA PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
 g. Alamat tempat tinggal

11. Status sebelum nikah HABIB HARIANTO  
 Jika janda  
 1). Nama bekas suami DESA PAKUSARI  
 2). Tempat tinggal bekas suami  
 3). Bukti perceraian  
 a. Putusan Pengadilan Agama  
 Nomor  
 Tanggal  
 b. Surat keterangan kematian  
 Nomor  
 Tanggal

Kabupaten / Kota PA JEMBER  
1182/AC/2015/PA.JR.  
30 DESEMBER 1899  
Kelurahan

Akta Nikah pasangan M. Wasil dan Siti Nur Halimah

II. ISTRI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

8. Status sebelum menikah

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

11. Status sebelum menikah

Jika janda

- Nama bekas suami
- Tempat tinggal bekas suami

3). Bukti perceraian

- Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
Tanggal
- Surat keterangan kematian  
Nomor  
Tanggal

12. Pemikahan ke

13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushahahah* (semenda) antara dia sendiri dengan :

- Calon suami
- Bekas istri calon suami, jika calon suami berstatus duda, jika calon suami telah beristri
- Istri atau istri-istri calon suami, jika calon suami telah beristri

14. Jika calon istri anggota TNI / Polri

- Pejabat pemberi izin
- Nomor
- Tanggal surat

15. Jika yang bersangkutan WNA

- Instansi pemberi keterangan
- Nomor
- Tanggal surat

**NURYAMA**  
JEMBER, 11 DESEMBER 1972 (44 Th.)  
3509215112720001  
INDONESIA  
ISLAM  
MRT  
Jl. SERMA, MOCH, MUHDAR ANTIROGO SUMBERSARI JEMBER

JANDA CERAI (perawan / janda)

**MURAHMAN (ALM)**

**B. JAMAL (ALMH)**

**SUYITNO ANTIROGO**  
Kabupaten / Kota PA JEMBER  
3706/AC/2016/PA JR  
30 DESEMBER 1899  
Kelurahan

Pada hari ini SELASA tanggal 05 bulan SEPTEMBER tahun 2017  
berdasarkan dengan tanggal 05 bulan SEPTEMBER tahun 1438  
dilaksanakan akad nikah antara Mubeli Hirsyah

1. SUAMI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

8. Status sebelum menikah

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

11. Status perkawinan

Jika duda

- Bekas istri ke I
- Nama
- Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

- Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
Tanggal
- Surat keterangan kematian  
Nomor  
Tanggal

b). Bekas istri ke II

- Nama
- Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

- Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
Tanggal
- Surat keterangan kematian  
Nomor  
Tanggal

c). Bekas istri ke III

- Nama
- Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

- Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
Tanggal
- Surat keterangan kematian  
Nomor  
Tanggal

(Jika telah duda lebih dari tiga kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

**SUYITNO LUDI HARIYANTO**  
JEMBER, 08 NOVEMBER 1947 (69 Th.)  
3509240811970001  
INDONESIA  
ISLAM  
SWASTA  
DESA SUMBERPINANG PAKUSARI JEMBER

DUDA MATI (perjaka / duda / beristri)

**AFAN (ALM)**

**NIJA (ALMH)**

DUDA MATI (perjaka / duda / beristri \*)

**TRIVINA SUMBERPINANG PAKUSARI**  
Kabupaten / Kota  
474/DS/531/2003/VI/2017  
30 DESEMBER 1899  
Desa Sumberpinang Pakusari Jember  
Kabupaten / Kota  
Kelurahan

Akta Nikah pasangan Nur Yama dan Suyitno



**II. ISTRI**

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Status sebelum nikah
- Orang tua / Ayah kandung
  - Nama lengkap
  - Tempat dan tanggal lahir
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Kewarganegaraan
  - Agama
  - Pekerjaan
  - Alamat tempat tinggal
- Orang tua / Ibu kandung
  - Nama lengkap
  - Tempat dan tanggal lahir
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Kewarganegaraan
  - Agama
  - Pekerjaan
  - Alamat tempat tinggal
- Status sebelum nikah
 

Jika janda

  - Nama bekas suami
  - Tempat tinggal bekas suami

3). Bukti perceraian

  - Putusan Pengadilan Agama
 

Nomor  
Tanggal
  - Surat keterangan kematian
 

Nomor  
Tanggal

**SURYATI**  
 JEMBER, 01 JULI 1963 (54 Th.)  
 3509244107630566  
 INDONESIA  
 ISLAM  
 MRT  
 SUMBER DANDANG DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER

JANDA MATI ..... (perawan / janda)

~~**ALI (ALM)**~~

~~**HALIMA (ALMH)**~~

**BUHARI**  
 KERTOSARI PAKUSARI

Kabupaten / Kota .....

Kelurahan .....

DESA KERTOSARI  
 457/91/24.2005/2017  
 30 DESEMBER 1899

..... dia sendiri dengan :

Pada hari ini **RABU** tanggal **09** bulan **AGUSTUS** tahun **2017** Masehi  
 bertepatan dengan tanggal ..... bulan **JULIOO'Dew** tahun **1438** Hijriyah  
 dilangsungkan akad nikah antara :

**I. SUAMI**

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Status sebelum nikah
- Orang tua / Ayah kandung
  - Nama lengkap
  - Tempat dan tanggal lahir
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Kewarganegaraan
  - Agama
  - Pekerjaan
  - Alamat tempat tinggal
- Orang tua / Ibu kandung
  - Nama lengkap
  - Tempat dan tanggal lahir
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Kewarganegaraan
  - Agama
  - Pekerjaan
  - Alamat tempat tinggal
- Status perkawinan
 

Jika duda

  - Bekas istri ke I
    - Nama
    - Tempat tinggal
  - Bukti perceraian
    - Putusan Pengadilan Agama
 

Nomor  
Tanggal
    - Surat keterangan kematian
 

Nomor  
Tanggal

**TOHA**  
 JEMBER, 01 JULI 1973 (44 Th.)  
 350924010773339  
 INDONESIA  
 ISLAM  
 PETANI  
 SUMBER DANDANG DESA KERTOSARI PAKUSARI JEMBER

DUDA MATI ..... (jejaka / duda / beristri)

~~**MASTUM (ALM)**~~

~~**MISNATI (ALMH)**~~

DUDA MATI ..... (perjaka / duda / beristri \*)

**BUANI**  
 KERTOSARI PAKUSARI

Kabupaten / Kota .....

DESA PAKUSARI  
 457/91/24.2005/2017  
 30 DESEMBER 1899

Akta Nikah pasangan Suryati dan Toha

II. ISTRI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

8. Status sebelum menikah

9. Orang tua / Ayah kandung

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

11. Status sebelum menikah

Jika janda

- Nama bekas suami
- Tempat tinggal bekas suami

3). Bukti perceraian

- Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
Tanggal
- Surat keterangan kematian  
Nomor  
Tanggal

**MOLIK**  
JEMBER, 17 FEBRUARI 1973 (44 Th.)  
3509245702730001  
INDONESIA  
ISLAM  
WIRASWASTA  
DUSUN KRAJAN RT. 1/2 PAKUSARI PAKUSARI JEMBER  
(perawan / janda)

JANDA TALAK

**MOLIK, P (ALM)**

**MOLIK, B (ALMH)**

**AGUS KARYANTO**  
PEKULO SRONO BWI  
Kabupaten / Kota PA JEMBER  
641/AC/2000/PA.JR  
05 APRIL 2000  
Kelurahan

Pada hari ini SENIN tanggal 10 bulan MEI tahun 2017 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 49 bulan SA'BAN tahun 1438 Hijriyah  
dilangsungkan akad nikah antara :

I. SUAMI

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

8. Status sebelum menikah

9. Orang tua / Ayah kandung

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

10. Orang tua / Ibu kandung

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

I. Status perkawinan

Jika duda

- Bekas istri ke I  
1). Nama  
2). Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

- Putusan Pengadilan Agama  
Nomor  
Tanggal
- Surat keterangan kematian  
Nomor  
Tanggal

**SUGITO**  
BANYUWANGI, 10 JUNI 1964 (52 Th.)  
3510051006640006  
INDONESIA  
ISLAM  
PETANI  
DUSUN KEDUNG DANDANG 04/06 TAPANREJO MUNCAR  
BANYUWANGI  
DUDA MATI  
(jejaka / duda / beristri)

**KASBULLAH (ALM)**

**KASANAH (ALMH)**

DUDA MATI (perjaka / duda / beristri \*)

**MISRIPAH**  
TAPANREJO  
Kabupaten / Kota  
Kelurahan KADES TAPANREJO  
474.2/9/429.511.06/2017  
17 APRIL 2017

Akta Nikah pasangan Sugito dan Molik

## BIODATA PENULIS



Nama : Naufal Maulana Akbar  
Tempat lahir : Jember  
Tanggal lahir : 20 Juni 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Jatian  
RT/RW : 002/001  
Kel/Desa : SumberPinang  
Kecamatan : Pakusari  
Kabupaten : Jember  
No. Telp : 082142230700

### Riwayat Pendidikan

1. Tk. Nurul Yaqin Pakusari Jember
2. SDN. Negeri 2 Sumberpinang Pakusari Jember
3. SMPN 1 Pakusari Jember
4. SMA Nurul Islam Jember
5. IAIN Jember